



**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PUPUK

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi petani dari penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar, diperlukan adanya pengawasan yang komprehensif mulai dari pengadaan, peredaran serta penggunaannya, sehingga pupuk yang beredar di lapangan dapat terjamin mutu dan kualitasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pesticida;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PUPUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.**

4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama (makro) dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
8. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk.
9. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengujian adalah semua kegiatan menguji di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
13. Standar mutu pupuk adalah komposisi dan kadar hara pupuk yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
14. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
15. Uji efektivitas pupuk adalah uji lapang untuk mengetahui pengaruh dari pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kesuburan tanah.
16. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
17. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
18. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
19. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.

20. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
21. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.
22. Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang diangkat oleh Walikota.
23. Instansi Satuan Administrasi Pangkal adalah Instansi tempat bertugas dari Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk, sehingga pupuk dapat tersedia sampai di tingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.
- b. mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun kecil, peternak untuk hijauan pakan ternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Jenis Pupuk yang dilakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan meliputi :

- a. Pupuk Subsidi
- b. Pupuk Non Subsidi

BAB III

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

Obyek pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terdiri dari :

- a. Jumlah dan jenis pupuk yang diedarkan dan digunakan petani.
- b. Mutu pupuk meliputi kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk organik); kemasan; wadah pembungkus pupuk dan kandungan hara pupuk.
- c. Harga pupuk meliputi jenis-jenis pupuk antara lain : Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di tingkat distributor dan kios pengecer.
- d. kelengkapan perizinan, nomor pendaftaran dan pelabelan.

BAB IV
JENIS PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pengawasan di tingkat **pengadaan** dilakukan melakukan pemeriksaan :
- a. Proses produksi pupuk;
 - b. Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
 - c. Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
 - d. Pencantuman label;
 - e. Mutu pupuk sesuai dengan pendaftaran;
 - f. Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk;
 - g. Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.
- (2) Pengawasan ditingkat **peredaran** dilakukan melalui pemeriksaan :
- a. Jenis pupuk yang beredar;
 - b. Jumlah pupuk yang beredar;
 - c. Mutu pupuk yang beredar;
 - d. Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian;
 - e. Publikasi pupuk (brosur, leaflet).
- (3) Pengawasan ditingkat **penggunaan** dilakukan melalui pemeriksaan :
- a. Jenis pupuk yang digunakan petani;
 - b. Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
 - c. Mutu pupuk yang digunakan petani;
 - d. Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.

BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarkan kepada Kementerian Pertanian.
- (2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dilaksanakan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan Walikota atas usul pimpinan instansi satuan administrasi pangkal.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
Pasal 7

- Dalam hal pengawasan pupuk, Pengawas Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang pupuk, terutama kepada kios pengecer saprodi di daerah, tentang penanganan penyediaan, penyimpanan dan mutu pupuk.

- b. melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.
- c. Membuat laporan pengawasan penyediaan dan penyaluran sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebutuhan pupuk di Kota Tebing Tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas pestisida mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengetahui proses produksi pupuk;
- b. Memperoleh informasi sarana, tempat penyimpanan dan cara pengemasannya;
- c. Pemenuhan persyaratan perizinan dan atau peredaran pupuk;
- d. Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu;
- e. Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah;
- f. Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya;
- g. Mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungannya dianalisa;
- h. Melakukan pemeriksaan pada pencemaran/dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.

BAB VII KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Koordinasi pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk dengan keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan melalui rapat koordinasi yang membahas beberapa hal, antara lain :
 - a. Rencana kerja yang sudah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida baik yang telah disetujui maupun yang masih berupa usulan rencana kerja.
 - b. Tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas pupuk dan pestisida.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pupuk berikut berbagai jenis pupuk yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan hasil pengawasan pupuk kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida .
- (2) Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan kepada Walikota dan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- (3) Format Laporan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Mei 2011

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

TTD

EDDY SYOFIAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TTD

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syahrin Efendi Harahap

